



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 15/Pdt.G/2015/PA Tkl., pada tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/3/XI/2001, tertanggal 1 Nopember 2001.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 14 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I, umur sembilan tahun dan NAMA ANAK II, umur dua tahun enam bulan dan anak tersebut ikut bersama tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2002 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering memukul penggugat walaupun masalah sepele.
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
 - Tergugat pernah dipenjara selama dua tahun lima bulan dan wajib lapor karena pemakai dan pengedar sabu-sabu.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, pada saat itu tergugat melihat ada SMS masuk ke HP penggugat dan penggugat tidak tahu siapa yang punya nomor HP tersebut, lalu tergugat marah dan memukul penggugat serta mencekik leher penggugat sehingga sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih empat bulan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talakar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 15/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/3/XI/2001 Tanggal 1 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya, sedangkan Tergugat adalah menantu saya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 14 tahun lamanya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama - NAMA ANAK I, umur sembilan tahun dan NAMA ANAK II, umur dua tahun enam bulan yang sekarang ikut bersama tergugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2002 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan sampai memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras di Limbung dan pernah juga melihat minum minuman keras di rumah pamannya yang bernama Syukri Dg. Mile.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat sebanyak dua kali dan yang terakhir saksi melihat tergugat bertengkar di rumah orang tua tergugat bahkan sampai memukul penggugat pada saat ada acara khitanan di rumah orang tua tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah saksi sebagai orang tuanya menyebabkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat secara langsung perempuan tersebut, tetapi menurut paman penggugat, tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa tergugat pernah dipenjara selama dua tahun lima bulan karena tergugat terlibat dengan kasus sabu-sabu, hal itu saksi tahu karena saksi mengikuti persidangannya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa penggugat tinggal di rumah saksi sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak pernah ada yang saling mencari dan bertemu.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 14 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II yang sekarang ikut bersama tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2002 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan sampai memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras di rumah orang tuanya karena saksi sering ke rumah orang tua tergugat sewaktu penggugat dengan tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat dan yang terakhir saksi melihat tergugat bertengkar di rumah orang tua tergugat bahkan sampai memukul penggugat pada saat ada acara khitanan di rumah orang tua tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya menyebabkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungannya dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pernah dipenjara selama dua tahun lima bulan karena tergugat terlibat dengan kasus sabu-sabu, hal itu saksi pernah menjenguk tergugat di penjara.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak pernah ada yang saling mencari dan bertemu.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang .harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 15/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan perkara ini maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2002 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat walaupun masalah sepele, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tergugat pernah dipenjara selama dua tahun lima bulan dan wajib lapor karena pemakai dan pengedar sabu-sabu yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 pada saat itu tergugat melihat ada SMS masuk ke HP penggugat dan penggugat tidak tahu siapa yang punya nomor HP tersebut, lalu tergugat marah dan memukul penggugat serta mencekik leher penggugat sehingga sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih empat bulan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan penggugat, maka dapat dipahami bahwa secara yuridis gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu tante dan tetangga penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang dikarenakan telah terjadi perselisihan disebabkan oleh tergugat yang sering memukul penggugat, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat pernah dipenjara selama dua tahun lima bulan karena tergugat terlibat kasus sabu-sabu dan pada bulan Oktober 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bahkan tergugat memukul penggugat kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di ===== menyebabkan pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah lagi saling bertemu serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi pertama mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saudaranya sehingga keterangan tersebut dikategorikan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti di persidangan, sedang saksi kedua sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering memukul penggugat yang pada akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di ===== menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering memukul penggugat yang pada akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di ===== menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertemu lagi padahal tempat tinggal penggugat dengan tempat tinggal tergugat berada dalam wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1436 H., oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Sufiaty, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

ttd.

Sufiaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)